



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0130/DPMPTSP/I/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ELLY NURHAYATI;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/199/Disdik - 2022 tanggal 6 Januari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa - TK Taman Indria**

Alamat : **Jl. Camar Raya RT. 002 RW. 010 Kel Depok Jaya Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **ELLY NURHAYATI**

Alamat Pimpinan : **Kutitang 04 No. 135 RT.004/011 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok**

Masa Berlaku : **18 Januari 2022 s/d 17 Januari 2025**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **18 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006

AKTA :

nomor : 34

tanggal : 14 Juni 2010.

KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
IIN SUNY ATMADJA, SH.
DI KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PERSATUAN
PERSEKUTUAN TAMANSISWA

1. Ki Raden Mas PRIYO DWIARSO.
2. Ki Doktorandus MERRY PRAMONO, Bachelor -
of Art, Sarjana Hukum.

Kantor :
Jl. Gedongkuning Selatan No. 198
Banguntapan, Yogyakarta 55198
Telp./Fax (0274) 451571
HP. 081 802 747 599



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : TAMAN INDRIA
Alamat : Jl. Camar II
Kec. Depok
Kabupaten / Kotamadya : Rogor
Mulai didirikan / Akte : 3 Juli 1979
Nama Penyelenggara : Yayasan Taman
Siswa
Alamat Penyelenggara : Jl. Langsung N/47
Kebayoran Baru

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 948/SPN/1979

BANDUNG / Desember 1979

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Irs. Kadarsoh
NIP. 130426023